

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatakan bahwa cagar budaya ialah kekayaan budaya bangsa sebagai bentuk pemikiran serta sikap kehidupan manusia yang berarti artinya untuk pemahaman serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara sehingga perlunya dilestarikan dan dikelola dengan tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Cagar Budaya adalah warisan yang wajib dilestarikan keberadaannya dari kepunahan sebab mempunyai nilai berarti untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pembelajaran, agama, dan ataupun kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda, bangunan, ataupun struktur dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila dapat memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih, dapat mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki makna khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, serta mempunyai nilai budaya bagi penguatan karakter bangsa (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya berusia 50 tahun atau lebih, sudah selayaknya apabila mengalami kerusakan, sehingga diperlukan perlindungan serta pemeliharaan terhadap benda, bangunan, ataupun struktur cagar budaya (Putra, 2019). Cagar budaya memiliki sifat yang unik, langka, serta rapuh dan juga tidak dapat diperbaharui atau digantikan oleh teknologi serta bahan yang sama, karena merupakan bukti dari aktivitas manusia dari masa lalu (Wibowo, 2014).

Pelestarian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2015 tentang cagar budaya yang dilestarikan menyebutkan dalam pasal 14 ayat (1) bahwa tindakan pelestarian bangunan cagar budaya berupa perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan. Dalam ayat (2) Perlindungan yang dimaksudkan yaitu terdiri dari pemeliharaan dan pemugaran. Menurut Sedyawati (2007), pelestarian Cagar Budaya dengan cara menerapkan kebijakan publik dapat menyangkut dua aspek, yakni aspek dari khusus dan aspek dari umum. Aspek khusus dapat dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mewujudkan warisan budaya secara menyeluruh dalam bentuk data, agar nantinya dapat dijadikan landasan dalam

suatu kebijakan pembangunan dengan cara pendataan dari cagar budaya tersebut; Kedua, mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara memusatkan pada pemanfaatan, agar nantinya dapat memanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lainnya yang sesuai dengan kaidah undang-undang tentang cagar budaya; Ketiga, meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat yang luas dalam mendukung mengelola dan melestarikan cagar budaya. Sementara itu aspek umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dengan berbagai aspek dari pemanfaatan secara luas. Pasal 24 Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bangunan cagar budaya masi memiliki fungsi yang sama sejak awal didirikan dan beberapa telah mengalami perubahan fungsi, dengan ketentuan yang ada ini diharapkan dapat mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya yang memiliki fungsi lain agar tetap terjaga nilai dan prinsip- prinsip pelestarian (Kleden & Fanani, 2016). Pasal 24 (1) Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan pelestarian. (2) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola dalam memanfaatkan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan fungsi bangunan cagar budaya pada bangunan masjid sebagai sarana peribadahan termasuk dalam bentuk pelestarian yang artinya sebagai bentuk upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan bangunan cagar budaya dan nilai sejarah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya (Hidayat, dkk., 2018)

Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang sudah ditetapkan statusnya keberadaannya sebagai bangunan cagar budaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan tentang cagar budaya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2015 tentang cagar budaya yang dilestarikan). Menurut sistem resgistrasi nasional cagar budaya, di DKI Jakarta terdapat 34 bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai tempat beribadah. Dari 34 bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai tempat beribadah, dipilih masjid dikarenakan bangunan masjid menjadi tempat beribadah paling banyak yang masuk dalam bangunan cagar budaya di DKI Jakarta yakni 18 masjid cagar budaya, 9 gereja cagar budaya dan 7 vihara. Dari 18 bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai masjid. Ke-18 masjid tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Masjid Cagar Budaya di DKI Jakarta

No.	Kota Administrasi	Masjid
1	Jakarta Barat	1. Masjid Al-Mansur 2. Masjid Tambora 3. Masjid Kuno Bandengan 4. Masjid Kebun Jeruk 5. Masjid Al-Anshor 6. Masjid Annawier 7. Masjid Ar-Raudhah 8. Masjid Jami A-Anwar
2	Jakarta Pusat	1. Masjid Al-Makmur 2. Masjid At Taibin 3. Masjid Istiqlal 4. Masjid Cut Mutia
3	Jakarta Utara	1. Masjid Al-Alam Marunda 2. Masjid Kampung Bandan 3. Masjid Keramat Luar Batang
4	Jakarta Selatan	1. Masjid Al-Azhar 2. Masjid Hidayatullah
5	Jakarta Timur	1. Masjid Assalafiyah

Dari 18 populasi bangunan masjid cagar budaya diambil 2 sampel yaitu Masjid Al-Mansur dan Masjid Al-Makmur, karena paling banyak terdapat bangunan masjid cagar budaya di Jakarta barat yakni 8 Masjid Cagar Budaya dan Jakarta pusat 4 Masjid Cagar Budaya, hal ini untuk mewakili 2 daerah paling banyak terdapat bangunan masjid cagar budaya yakni Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berdasarkan sistem registrasi nasional cagar budaya. Selain itu pada masjid Al-Mansur terdapat kerusakan, sedangkan pada Masjid Al-Makmur merupakan bangunan cagar budaya yang baru di revitalisasi pada tahun 2020.

Masjid pertama, Masjid Al-Makmur Cikini yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Masjid kedua yaitu Masjid Jami Al Mansur yang terletak di Jalan Sawah Lio No. 25, Jembatan Lima, Tambora Jakarta Barat.

Alasan studi kasus pada Masjid Al-Makmur dan Masjid Jami Al Mansur, karena menurut Sahlani selaku Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengatakan:

“Masjid Al-Makmur terdapat kerusakan sebelum dilakukannya revitalisasi terdapat kerusakan di beberapa bagian seperti dari atap yang kerap bocor dan tiang dari masjid tersebut tampak rusak”.(Sahlani. Januari 2021)



Gambar 1.1 Atap rusak pada Masjid Al-Makmur
Sumber: jakarta.tribunnews.com

Sedangkan menurut Afifi Ahmad Mansur selaku dewan kemakmuran masjid (DKM) mengatakan:

“Masjid Jami Al Mansur di beberapa bagian-bagian bangunan tersebut telah rapuh dan bagian atap yang telah terjadi kebocoran, sehingga dikala musim hujan kegiatan peribadahan terganggu dan tidak dapat dipakai sholat,”. (Mansur, A. A. Januari 2021)



Gambar 1.2 Atap Rusak Masjid Al-Mansur Gambar 1.3 Atap Bolong Masjid Al-Mansur
Sumber: Foto Pribadi

Karena bangunan cagar budaya terjadi kerusakan, sementara masih digunakan oleh masyarakat dan digunakan untuk tempat beribadah yang mana dapat mengganggu dalam melaksanakan beribadah dan bahkan tidak bisa digunakan sementara. Maka untuk dapat menjaga bangunan agar tidak mengalami kerusakan lagi setelah bangunan diperbaiki melalui langkah-langkah tindakan revitalisasi.

Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang paling rentan terjadinya kerusakan, kerusakan bangunan dapat terjadi oleh berbagai faktor lainnya seperti umur dari bangunan, penanganan kerusakan yang lambat, pemeliharaan yang kurang sesuai dengan peraturan atau standar pemeliharaan dan biaya yang dibutuhkan cukup besar, akibat dari kerusakan tersebut dapat menambah area kerusakan menjadi lebih besar (Wijoyo, 2020). Bangunan harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pemeliharaan dari bangunan yang secara konsisten, sudah menjadi suatu persyaratan yang wajib dilakukan, terutama untuk bangunan yang difungsikan bagi kepentingan umum (Mawardi, Samsunan, & Fathurrahman, 2020). Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan akan memiliki dampak yang besar terutama untuk mencapai masa layan yang direncanakan bangunan sesuai dengan fungsi saat perencanaan. (Cahya, Hidayat, EI, & Susanti, 2012). Apabila pengelola bangunan tidak memperhatikan pemeliharaan bangunan dengan serius, sehingga dapat mempengaruhi dan mengurangi umur bangunan yang sudah direncanakan (Ariyanto, 2020).

Oleh karena itu selain tempat ini sebagai tempat beribadah yang mana digunakan oleh banyak orang, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di DKI Jakarta dan sudah masuk dalam bangunan cagar budaya. Karena itu perlu ditinjau bagaimana pelaksanaan pemeliharaan bangunan masjid sebagai bangunan cagar budaya, hal ini akan menjadi bahan dalam pembelajaran case based learning pada matakuliah perawatan gedung pada S1 Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Jakarta.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bangunan Cagar Budaya memiliki sifat yang unik, langka, serta rapuh dan juga tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dilakukan pemeliharaan.
- b. Terdapat kerusakan pada Masjid Al Mansur seperti atap yang bocor, menara kubah yang rusak.
- c. Kegiatan peribadahan terganggu bahkan terhenti akibat terjadi kerusakan.
- d. Belum dilakukan perbaikan pada Masjid Al Mansur.
- e. Terjadi kerusakan pada atap yang bocor dan tiang dari Masjid Al-Makmur sebelum renovasi.
- f. Kegiatan peribadahan terganggu pada Masjid Al-Makmur

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian digunakan sebagai batasan dalam menjawab pertanyaan pada identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian akan dibatasi sebagai berikut :

- a. Penelitian ini difokuskan Di Masjid Al-Makmur dan Masjid Jami Al Mansur;
- b. Penelitian fokus mengamati pada kondisi arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, ruang luar dan tata graha bangunan;
- c. Pemeriksaan kondisi fisik bangunan dilakukan secara visual.
- d. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tentang pedoman pemeliharaan, perawatan bangunan gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2015 tentang cagar budaya yang dilestarikan
- e. Lingkup pemeliharaan yang diamati oleh peneliti yaitu lingkup arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, ruang luar dan tata graha.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana tingkat kategori persentase untuk standar pemeliharaan bangunan Masjid Al-Makmur dan Masjid Jami Al Mansur?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kategori persentase untuk standar pemeliharaan bangunan Masjid Al-Makmur dan Masjid Jami Al Mansur dengan melakukan observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi terhadap pemeliharaan bangunan cagar budaya meliputi kondisi bangunan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2015 tentang cagar budaya yang dilestarikan.

1.6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis :

a. Kegunaan Teoretis

1. Sebagai saran untuk mendukung dasar teori bagi penelitian yang relevan dengan pemeliharaan bangunan masjid cagar budaya.
2. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) di Universitas Negeri Jakarta.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga bagi pembaca.
2. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang perawatan pada Bangunan Cagar Budaya.
3. Memberikan informasi tentang cagar budaya yang berupa tempat ibadah yaitu masjid.

